

**WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas mekanisme pengelolaan belanja Bantuan Sosial sehingga seluruh tahapan pengelolaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2012 Nomor 540);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 Seri D)
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 33)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Walikota menetapkan Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial dan Besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Daftar Nama Penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Penyaluran/Penyerahan Bantuan Sosial, kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) SKPD terkait membuat rincian penggunaan Bantuan Sosial untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK.
- (5) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Bantuan Sosial Yang Direncanakan :
 1. Usulan tertulis/proposal dari pemohon;
 2. Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD terkait sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
 3. Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Kepala SKPD terkait sebagai Pihak Pertama, kepada Penerima Bantuan Sosial sebagai Pihak Kedua, akan ditandatangani pada saat Penyerahan Bantuan Sosial dan sebagai lampiran pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.A;
 4. Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Kepala SKPD terkait sebagai Pihak Pertama, kepada penerima lebih dari 1 (satu) sebagai Pihak Kedua dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.B;
 5. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga), oleh DPDPK;
 6. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat), oleh SKPD terkait pada saat Penyerahan Bantuan Sosial kepada Penerima;
 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Bantuan Sosial dari penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPDPK, bermaterai cukup, dengan tembusan SKPD terkait, sebagaimana tersebut pada Lampiran III.A;
 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Bantuan Sosial dari penerima lebih dari 1 (satu) dengan mencantumkan semua nama penerima bermaterai cukup di nama penerima nomor 1 (satu) kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DPDPK dengan tembusan SKPD terkait, sebagaimana tersebut pada Lampiran III.B;
 9. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;
 10. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK.

- 11.SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- 12.SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
- 13.Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan Bantuan Sosial kepada penerima melalui SKPD terkait dengan cara menstransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD terkait.
- 14.SKPD terkait menyerahkan Bantuan Sosial kepada penerima dengan cara mentransfer ke rekening Penerima disertai tanda terima yang ditandatangani oleh penerima pada saat Penyerahan Bantuan Sosial dan diketahui Kepala SKPD terkait, bermaterai cukup, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

b. Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

1. Proses pengajuan pencairan di DPDPK

- a) SKPD terkait mengajukan permintaan tertulis yang disertai rincian rencana penggunaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya kepada Walikota melalui PPKD.
- b) Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
- c) Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf b oleh DPDPK.
- d) Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.;
- e) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala DPDPK.
- f) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- g) SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
- h) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan Bantuan Sosial kepada penerima melalui SKPD terkait dengan cara mentransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD terkait.
- i) SKPD terkait menyerahkan Bantuan Sosial kepada Penerima disertai tanda terima yang akan ditandatangani oleh Penerima pada saat Penyerahan Bantuan Sosial dan diketahui Kepala SKPD terkait, bermaterai cukup, dengan format tanda terima sebagaimana tersebut pada Lampiran V.

2. Proses pemberian di SKPD terkait

- a) Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Kepala SKPD terkait.
- b) Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Kepala SKPD terkait sebagai Pihak Pertama, kepada Penerima Bantuan Sosial sebagai Pihak Kedua, akan ditandatangani pada saat Penyerahan Bantuan Sosial dan sebagai lampiran pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran II.A;
- c) Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf b, oleh SKPD terkait pada saat Penyerahan Bantuan Sosial kepada Penerima;

2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kota Yogyakarta atas Pemberian Bantuan Sosial meliputi :
 - a. Usulan dari Calon Penerima Bantuan Sosial kepada Walikota;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. Bukti transfer/penyerahan uang atas Pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.
- (3) Untuk Bantuan Sosial yang direncanakan, SKPD/ Bagian terkait menyampaikan fotokopi bukti transfer penyerahan Bantuan Sosial kepada DPDPK.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a diubah dan menambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf d sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial yang diketahui oleh Kepala SKPD;

- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan.
 - d. Fotokopi rekening Penerimaan Bantuan Sosial yang direncanakan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga Yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya.

4. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Mei 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Tanggal 20 Mei 2014


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL
NOMOR : 23 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Mei 2014



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI